

ABSTRAK PERATURAN

PENILAI PEMERINTAH-DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

2016

PERMENKEU RI NOMOR 64/PMK.06/2016 TANGGAL 26 APRIL 2016, BN TAHUN 2016 NO. 637

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENILAI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

- ABSTRAK
- bahwa dalam rangka pengaturan mengenai Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/PMK.06/2014 tentang Penilai Internal Di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, serta guna meningkatkan kualitas penilai dan pelayanan penilaian agar dapat memberikan pertimbangan untuk pengambilan keputusan dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, perlu dilakukan penyempurnaan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/PMK.06/2014.
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah:
UU No. 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN 4355); PP No. 27 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No. 92, TLN 5533); Perpres No. 28 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 51); Permenkeu RI No. 191/PMK.010/2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permenkeu RI No. 29/PMK.03/2016.
 - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:
Penilai Direktorat Jenderal diangkat oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri. Untuk dapat diangkat menjadi Penilai Direktorat Jenderal, seorang calon harus memenuhi syarat yang ditentukan.
Pendidikan di bidang Penilaian dibagi berdasarkan klarifikasi yang meliputi penilaian property, dan penilaian bisnis.
Sekretaris Direktorat Jenderal menyampaikan usulan pengangkatan Penilai Direktorat Jenderal secara tertulis kepada Direktur Jenderal, bagi calon yang berdasarkan hasil penelitian dinyatakan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Penilai Direktorat Jenderal.
Berdasarkan keputusan pengangkatan Penilai Direktorat Jenderal, Direktur Jenderal memberikan nomor register Penilai Pemerintah bagi Penilai Direktorat Jenderal.
Penilai Direktorat Jenderal berwenang untuk melakukan penilaian terhadap Barang Milik Negara, Penilaian barang jaminan dan/atau harta kekayaan lain, Penilaian kekayaan Negara yang dipisahkan pada Badan Usaha Milik Negara atau perseroan terbatas, Penilaian kekayaan Negara lain-lain, Penilaian barang yang akan ditetapkan status penggunaannya menjadi Barang Milik Negara, Penilaian lainnya dalam rangka pengelolaan kekayaan Negara.

- CATATAN
- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/PMK.06/2014 tentang Penilai Internal Di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Peraturan Menteri ini mulai berlaku 6 (enam) bulan sejak tanggal diundangkan.
 - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 26 April 2016 dan diundangkan pada tanggal 27 April 2016.
 - Lampiran : 50 Halaman